



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. Syeh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp./Fax (0751) 91529

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
NOMOR : 33 /KEP/DPMPSTP&NAKER/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik secara online sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan bertujuan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Nomor 9 2015, Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operational Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berisiko Rendah dan Menengah Rendah;
2. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi;
3. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha/ Perizinan Dasar (PKKPR&KKPR)
4. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Lingkungan;
5. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung;

6. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi;
7. Standar Operasional Prosedur Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
8. Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan;
9. Standar Operasional Prosedur Sektor Perizinan Non Berusaha Sektor Sosial;
10. Standar Operasional Prosedur Perizinan Reklame
11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Non Perizinan

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal ~~23 Oktober~~ 2021

Kepala Dinas

NOVIARDI, SH

NIP. 196611041989031011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Pariaman (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Pariaman.
3. Kepala BPKPSDM Kota Pariaman.
4. Arsip.

**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN BERUSAHA BERISIKO
UNTUK RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI**

**Jl. Syekh Burhanuddin NO. 145 Pariaman
TELP. (0751) 91529 , Call Center :08116606609
EMAIL : dpmptspariamankota@gmail.com
WEBSITE : www://ptsp.pariamankota.go.id**



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

**Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman
Telp, (0751) 91529, Call Center : 08116606609
Website : [www://ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id)**

Nomor SOP	005 /MT&T/OSSRBA/DPMPTSP&NAKER/2021
Tanggal Pembuatan	09 Oktober 2021
Tanggal Revisi	-- / -- / --
Tanggal Pengesahan	09 Oktober 2021
Disahkan oleh	 Kepala Dinas NOVIARDI. SH NIP.19661104 198903 1 011
Nama SOP	Standar Operasional prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Berisiko; Untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi (Termasuk Bagian layanan Bantuan)
Dasar Hukum	Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS).3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan berusaha berbasis resiko.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha didaerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Pendidikan Diploma/Sarjana2. Memiliki Pengetahuan tentang Perizinan3. Mengetahui Tatacara implementasi OSS4. Mampu Mengoperasikan Komputer5. Berprilaku Sopan, Jujur, dan berintegritas
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP tentang Perizinan Berusaha2. SOP Pengawasan Perizinan3. SOP Implementasi OSS RBA	<ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer;3. Printer /Scan4. Jaringan Internet /Wifi

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Jangka waktu dalam proses layanan perizinan untuk implementasi aplikasi OSS secara selama 1,5 Jam dalam keadaan normal sejak permohonan bantuan layanan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar untuk layanan bantuan; 2 Untuk proses verifikasi Perangkat Teknis dan Persetujuan pimpinan mengacu pada SOP Perizinan berusaha; 3 Jangka waktu dalam proses layanan perizinan yang mengalami permasalahan data atau proses pada OSS maka untuk implementasi registrasi dan input data ke OSS dapat diselesaikan sejak permasalahan diketahui melalui helpdesk OSS, serta memastikan pemohon mempunyai berkas yang valid yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; 4 Untuk Perizinan Berusaha yang mengharuskan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha seperti PKKPR/KKPR maka proses izin dapat dilanjutkan setelah persyaratan dasar disetujui. 5 Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat proses selanjutnya; 6 Memahami persyaratan merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali; 7 Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan; 8 Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung berdasarkan total waktu dalam SOP; 9 Pengimputan data pada OSS harus teliti dan sesuai dengan dengan kebenaran dan keabsahan data dari pemohon. 10 Biaya retribusi Rp 0,-. 11 Tidak ada persyaratan yang menjadi arsip, petugas menjadikan NIB dan sertifikat Standar sebagai arsip pada Aplikasi SIGAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrean; 2. Buku Pencatatan Bantuan; 3. Nomor Helpdek/Call center Pelayanan 4. Aplikasi SIGAP 5. Aplikasi OSS <p>Jenis Perizinan Berusaha Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor Kelautan dan Perikanan 2. Sektor Pertanian 3. Lingkungan Hidup 4. Sektor Perindustrian 5. Sektor Perdagangan 6. Sektor Transportasi 7. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan 8. Sektor KetenagaKerjaan 9. Sektor Koperasi

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Helpdesk atau FO	Back Office/Kasi	Kabid	Tim Teknis	Kadis	Arsip	Dalaks	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon												
2	Mendapatkan Keterangan/informasi mengenai Permohonan Perizinan pada aplikasi OSS, dan untuk Layanan bantuan mendapatkan nomor antrean									Memiliki KTP - Data Usaha - Data Pelaku Usaha	5 Menit	-	
3	-Cara Mandiri, Pelaku usaha melakukan pengimputan sendiri dan dapat dibantu petugas helpdesk PTSP. -Cara Layanan Bantuan, Petugas FO, membantu registrasi pada OSS	tidak valid								Memiliki KTP - NPWP - Data Pelaku Usaha	10 Menit	-	Data Ditolak Jika ada KTP/NPWP tidak valid
4	Layanan Bantuan, Petugas membantu mengisi data usaha pelaku usaha sesuai dengan kebenaran dan keabsahan dokumen atau keterangan pelaku usaha dalam proses permohonan OSS	Valid								- Data Usaha	40 Menit	-	Untuk Perizinan berusaha yang diwajibkan persyaratan Dasar perizinan berusaha, maka proses izin menunggu PKKPR/KKPR terbit terlebih dahulu
5	Untuk resiko menengah tinggi dan tinggi, maka NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi dapat dibantu diterbitkan.									Penerbitan NIB, dan/atau Sertifikat Standar,	5 Menit	- NIB - Sertifikat Standar/izin belum terverifikasi	
6	Izin Usaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi perlu Penilaian Teknis, Back Office/Kas serta kabid, mengkoordinasikan dengan Tim Teknis untuk dapat dilakukan penilaian teknis									Berkaas Persyaratan Izin yang sudah di Scan, Penerbitan NIB	15 Menit	NIB, Sertifikat Standar/izin belum terverifikasi	
7	Masa Proses Penilaian teknis dari OPD Teknis Sesuai Sektro Izin			Perbaikan / Tidak Layak						Penilaian Tim Teknis	Disesuaikan dengan Acuan Teknis	-	Perlu Perbaikan/ atau ditolak jika dinyatakan tidak layak,
8	Setelah Mendapatkan Persetujuan dari Dinas teknis, Izin Usaha dapat diterbitkan pada aplikasi OSS				layak					Izin Terbit	5 Menit	Sertifikat Standar Izin Usaha	
4	Arsip Digital									Pencatatan Pada SIGAP	5 Menit	Arsip Perizinan	
5	Pengawasan Periznan Berusaha									Diteruskan ke Tim Pengawasan	5 menit	-	